



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS. 02 – DPRD/2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.16-DPRD/2019 TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI
PERSONALIA KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
MELANJUTKAN SISA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan Komposisi Personalia Keanggotaan Fraksi yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
b. bahwa usulan perubahan Komposisi Personalia Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 20 Maret 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-DPRD/2019 tentang Perubahan Komposisi Personalia Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Nomor : 030/DPC.PD/KNG/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 20 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-DPRD/2019 tentang Perubahan Komposisi Personalia Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.22

KEDUA : Susunan perubahan Komposisi Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

Ketua : Rany Febriani, S.S.,M.Hum
Wakil Ketua : Hj. Ikah Nurbarkah, S.E.
Sekretaris : Reny Parlina, S.E.,S.Y.
Anggota : Saldiman Kadir, S.Sos

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Maret 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

NUZUL RACHDY N

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,

